

**PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA PENGANUT
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KELURAHAN
CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Studi Ahwal Syakhshiyah*



Disusun Oleh:

Moh. Aam Badrul Hikam (18150045)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JAKARTA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul “Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan” yang disusun oleh Moh. Aam Badrul Hikam Nomor Induk Mahasiswa: AS18150045 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Bogor, 07 Desember 2022



Rina Septiani, S.H., M.Hk.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan” yang disusun oleh Moh. Aam Badrul Hikam Nomor Induk Mahasiswa AS18150045 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 13 Desember 2022 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bogor, 24 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.H.', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Muhammad, M.H

TIM PENGUJI:

1.	Rina Septiani, S.H., M.Hk.	 (.....)
	Ketua	Tgl. 06 Januari 2023
2.	Akhmad Fauzi, M.Ud	 (.....)
	(Penguji 1)	Tgl. 06 Januari 2023
3.	Tazkiah Ashfia, S.H.I, M.H	 (.....)
	(Penguji 2)	Tgl. 06 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Aam Badrul Hikam
NIM : AS18150045
Tempat/Tgl. Lahir : Kuningan, 19 Oktober 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 7 Desember 2022



Moh. Aam Badrul Hikam

AS18150045

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada *Illahi Rabbi* dimana atas limpahan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga selalu dipanjatkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya kehidupan sehingga kita bisa merasakan akan jerih payah perjuangannya dewasa ini, semoga kita semua selalu dianggap sebagai umat yang taat dan berhak mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai ikhtiar penulis dalam melanjutkan dan merawat perjuangan Baginda Nabi Muhammad SAW dalam mensiyarkan ilmu-ilmu Allah SWT.

Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian karya ilmiah ini penulis tidak jalan sendiri, mungkin tidak akan selesai sampai seperti ini jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak yang telah mensupport dan membantu demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan itu, penulis dengan sadar dan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis dan terkhusus kepada umi yang telah berjuang sendirian tanpa letih mensupport dan mendo'akan penulis hingga bisa menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam bidang Program Studi Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

2. Bapak Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
3. Bapak Muhammad, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
4. Ibu Rina Septiani, MA. Hk. selaku Ketua Kaprodi Ahwalus Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini, yang telah bersedia untuk membimbing, mengkoreksi dari setiap penulisan dan memberikan saran untuk memecahkan dari setiap kesulitan yang penulis jumpai selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Asyakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang selalu mendukung serta memberi arahan serta pengetahuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kakak dan adik peneliti yang selalu mendoakan, mendukung dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat PMII, sahabat satu angkatan 2018 dan senior-senior serta adik tingkat yang selalu memberi suport serta dedikasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas penelitian ini dengan baik.
8. Kepada suport system peneliti saudari Finna Zulfiyanni yang selalu menemani sarta memberi suport serta membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas ini.

Atas kekurangan dan terbatasnya refrensi serta literasi yang dimiliki peneliti dalam penyusunan skripsi ini. sehingga

peneliti menyadari, masih banyak kekurangan dan kesalahan terhadap penelitian ini. oleh karena itu, peneliti mohon maaf belum dapat memberikan yang terbaik kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan peneliti mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang sifatnya membangun terhadap peneliti untuk lebih baik lagi.

Bogor, 07 Desember 2022



Moh. Aam Badrul Hikam

AS18150045

ABSTRAK

Moh Aam Badrul Hikam. Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2022.

Agama lokal merupakan salah satu tema yang sampai saat ini masih sering untuk di kaji. Sunda Wiwitan merupakan salah satu agama lokal yang masih eksis sampai sekarang, ajaran Sunda Wiwitan ini banyak tumbuh dan dirawat khususnya di daerah Jawa Barat. Ajaran Sunda Wiwitan merupakan ajaran minoritas sehingga masih gampang kita temukan masalah diskriminasi baik oleh negara dengan masih banyaknya aturan yang tidak pro terhadap kelompok ini juga oleh pemeluk agama lain yang bersifat mayoritas di negeri ini.

Tujuan dari skripsi ini untuk membahas secara spesifik mengenai pernikahan yang dilakukan oleh penganut Sunda Wiwitan dan lebih khususnya bakal mengulas mengenai pernikahan antar iman antara penganut Sunda Wiwitan dengan agama-agama resmi yang ada di Indonesia, mulai dari berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama sampai membahas mengenai mekanisme pencatatan pernikahan yang dilakukan antara Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dengan Agama yang diakui resmi oleh negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terpancang dari pola pikir induktif, yang di dasarkan oleh pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejala sosial yang di maksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini dan masa depan yang berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu-ilmu lainnya.

Hasil penelitian menyajikan bahwa masih banyak terjadi pernikahan antara penganut Sunda Wiwitan dengan agama legal yang ada di Indonesia. Namun negara dengan tegas melarang praktik pernikahan seperti itu, sehingga untuk mensiasati agar pernikahan mereka diakui secara sah oleh hukum mereka terpaksa berpindah agama sesuai dengan yang mereka sepakati untuk menjadi jembatan pengesahan pernikahan mereka, akan tetapi tidak membuat mereka tunduk menjadi orang Islam atau Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. kejadian seperti ini merupakan fenomena biasa dan sering terjadi khususnya di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan, hal ini terjadi karena mereka berkeyakinan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk membangun keluarga yang bahagia.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Penghayat Kepercayaan

ABSTRACT

Moh Aam Badrul Hikam. The Practice of Interfaith Marriage of Adherents of Faiths in Cigugur Village, Kuningan Regency. Thesis. Jakarta: Ahwal Syakhshiyah Study Program. Nahdlatul Ulama University of Indonesia Jakarta. 2022.

Local religion is one of the themes that until now is still often studied. Sunda Wiwitan is one of the local religions that still exists today, the teachings of Sunda Wiwitan are widely grown and cared for, especially in the West Java area. Sunda Wiwitan teachings are a minority teaching so it is still easy to find the problem of discrimination both by the state with many rules that are not pro against this group as well as by followers of other religions that are majoraity in this country.

The purpose of this thesis is to discuss specifically about marriages carried out by Sunda Wiwitan adherents and more specifically will review interfaith marriages between Sunda Wiwitanadherents and official religions in Indonesia, ranging from various factors causing interfaith marriages to discussing the mechanism for registering marriages carried out between Sunda Wiwitan Believers and religions officially recognized by the state.

This research uses a qualitative type of research using an empirical juridical approach. Qualitative research is a research based on inductive thinking patterns, which is based on participatory objective observation of a social symptom (phenomenon). The social symptoms referred to include past,

present and future circumstances related to the objects of the social sciences, economics, culture, law, history, humanities and other sciences.

The results of the study present that there are still many marriages between Sunda Wiwitan adherents and legal religions in Indonesia. However, the state strictly prohibits the practice of such marriages, so in order to ensure that their marriages are legally recognized by law they are forced to convert according to what they agreed to be a bridge for the ratification of their marriages, but it does not make them subject to being Muslims or Believers of the Sunda Wiwitan Faith. Incidents like this are a common phenomenon and often occur especially in Cigugur Village, Kuningan Regency, this happens because they believe that religious differences are not a barrier for them to build a happy family.

Keywords : Marriage, Different Religions, Believers

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Definisi Pernikahan	10
2. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan.....	17

3. Pernikahan Beda Agama menurut Sunda Wiwitan	19
B. Kerangka Berfikir.....	29
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Validasi Data (Validitas dan reliabilitas Data)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan.....	49
2. Penyebab Masih Banyaknya Kasus Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan	52
3. Mekanisme Pencatatan Pernikahan Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan	56
B. Pembahasan.....	59
1. Pikukuh Tilu	60

2. Konsep Tuhan, Manusia dan Mistik Menuju Manusia	
Sejati	65
3. Pernikahan dalam sunda wiwitan	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keabsahan Pernikahan	29
Tabel 3.1 Letak Geografis.....	38
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk.....	39
Tabel 3.2 Jumlah Agama.....	39
Tabel 3.4 Pendidikan	42
Tabel 3.4 Instrument Wawancara	45
Tabel 4.1 Filosofi Pikukuh Tilu	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Permohonan Pengambilan Data	76
Lampiran 1.2 Hasil Turnitin	77
Lampiran 1.3 Dokumentasi Penelitian.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu bagian dunia dengan begitu banyak kemajemukan di dalamnya. Bangsa Indonesia terbentuk atas sebaran pulau-pulau kecil dan besar serta berbagai suku dan etnis serta berbagai macam bahasa yang berbeda-beda antara suku satu dengan suku lainnya (Koentjaningrat, 1986: 80). sehingga dengan adanya keberagaman ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat tinggi dari segi keragamannya. Menurut Atho Mudzakir keragaman bangsa Indonesia bisa dilihat dari karakter yang bisa dilihat dari ciri vertikal dan horizontal. Dimana ciri horizontal bisa kita saksikan dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang memiliki berbagai ketidaksamaan yang dianggap setara dalam hirarki sosial masyarakat, seperti berbedanya ras, adat, suku, tradisi dan agama. Ciri vertikal merupakan dimensi lain dalam struktur masyarakat Indonesia yang menggambarkan adanya strata sosial yang berjenjang dalam masyarakat (Atho Mudzakir, 2004: 13-14).

Salah satu bagian Indonesia adalah Pulau Jawa, dimana pulau Jawa merupakan pulau dengan begitu banyak keragaman serta mengundang para peneliti untuk datang ke pulau ini karena saking banyaknya keragaman yang ada di dalamnya, mulai dari agama, budaya serta tradisi yang ada. Pulau Jawa merupakan tanah yang sangat subur dengan iklim tropis sehingga segala tumbuhan bisa tumbuh disana. Berbagai macam dinamika sosial bangsa ini terbentuk akibat adanya interaksi di tanah Jawa, hal demikian mengakibatkan para peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tanah Jawa ini. Mona Lohanda menganalogikan tanah Jawa sebagai perut bumi dengan struktur tanah yang bertingkat-tingkat dimana peradaban Jawa memiliki lapisan agama mulai dari Hindu, Budha, China, Arab atau Islam (Mona Lohanda, 2011: 139).

Kemajemukan serta keberagaman Indonesia bukan hanya dalam wajah budaya dan ras, tetapi Indonesia juga memiliki agama yang begitu beragam dan masyarakat Indonesia dilindungi menurut hukum untuk memeluk agama yang mereka percayai kebenarannya. Menurut Emanuel Gerrit Singgih agama lokal merupakan agama yang paling banyak di kaji dari segi dinamiknya. Banyak sekali kepercayaan atau ajaran lokal yang menjadi cirikhas dan pembeda antara pulau Jawa dengan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, seperti Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kejawen dan lain sebagainya (Emanuel Gerrit Singgih, 2000: 155).

Keberagaman ini merupakan anugrah tuhan yang harus disyukuri dan harus difahami juga bahwa keberagaman ini bagaikan dua sisi mata pisau yang saling berlainan, disatu sisi keberagaman ini bisa menjadi kekayaan budaya yang begitu mahal, namun di sisi lain keberagaman ini bisa menjadi pemicu perpecahan, konflik dan ketegangan jika tidak mampu menyadari terkait keberagaman ini (Imam Tholkhah, 2000: 1). Dalam kasus ini kefasihan dalam mengurus perbedaan dan kemajemukan ini menjadi kunci utama, pernikahan beda agama bisa dijadikan contoh tentang perbedaan ini. Dewasa ini terkait kasus ini banyak sekali terjadi dan bagaimana cara kita untuk mengatasi jika problem seperti ini sudah menjadi tren masyarakat Indonesia.

Kasus pernikahan beda agama menjadi hal lumrah terjadi di luaran sana, hal ini terjadi karena masyarakat meyakini kunci dari pernikahan adalah rasa cinta dan keinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sehingga agama tidak dijadikan sebagai penghalang bagi mereka jika mereka menganut agama yang berbeda. Hal ini bisa di lihat dari kasus yang terjadi di rumpun masyarakat Sunda Wiwitan yang berada di Cigugur Kab. Kuningan Jawa Barat yang merupakan wajah dari multireligius sehingga kasus pernikahan beda agama masih sering terjadi.

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan hal yang sangat rumit. Hal ini karena gesekan antara kenyataan sosial

dan budaya, peraturan negara yang begitu rumit sehingga banyak kasus batalnya pernikahan beda agama ini.

Jika di lihat dari segi yuridis formal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur terkait perkawinan termasuk pernikahan beda agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 40 sudah di jelaskan dengan tegas bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya wanita yang tidak beragama Islam.

Tapi jika kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama boleh mengajukan penetapan pengadilan. Putusan tersebut mengarahkan agar mereka yang melakukan pernikahan beda agama bisa mengurus pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil dengan dasar tugas Kantor Catatan Sipil ialah mencatat dan bukan mengesahkan.

Sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama di kenal dengan sebutan perkawinan campuran.

Aturan ini diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 Nomor 158, disingkat GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Terkadang sering terjadi kasus mereka yang menemukan kerumitan karena aturan yang ada di Indonesia ini maka memilih untuk pindah agama sementara atau ada juga jalan lain dengan menikah di luar negeri dimana mereka akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan KBRI setempat lalu ketika mereka pulang ke Indonesia pasangan beda agama dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negri .

Selain itu juga terdapat kejadian dimana masyarakat penganut Sunda Wiwitan dalam pernikahan beda agama yang dialami oleh masyarakat di kelurahan Cigugur, agar bisa berlangsungnya pernikahan maka masyarakat penganut Sunda Wiwitan mencari cara agar keinginan menikah dalam beda agama tetap bisa dilakukan. Karena dikhawatirkan keinginan menikah beda agama itu tidak bisa dilakukan, maka ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk menikah berdasarkan hukum yang berlaku sehingga pernikahannya bisa dicatat secara sah berdasarkan aturan yang ada. Kasus seperti ini menjadi hal lumrah bagi para penganut penghayat

kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Muhammad Sidik dalam Skripsinya yang berjudul “Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan”.

Dari uraian permasalahan di atas maka penulis membuat penelitian ini dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat kelurahan cigugur khususnya warga penganut kepercayaan sunda wiwitan mengenai pernikahan maka peneliti mengangkat judul **“Praktik Pernikahan Beda Agama di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan.**

B. Rumusan Penelitian

1. Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab.Kuningan
2. Sebab maraknya pernikahan beda agama di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan.
3. Peran Kantor Catatan Sipil dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan.

C. Pertanyaan Penelitian

Guna lebih mempermudah peneliti dalam menganalisa dan menjabarkan segala rumusan masalah yang ada, kemudian peneliti menentukan beberapa pertanyaan yang bakal menjadi fokus dalam menjawab segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, diantaranya:

1. Bagaimana praktik pernikahan beda agama penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab masih banyaknya kasus pernikahan beda agama penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan pernikahan penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan?

D. Tujuan Penelitian

Jika dihubungkan dengan rumusan penelitian di atas maka setidaknya ada tiga tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan beda agama penganut penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan.
3. Untuk mencari tahu mengenai peran catatan sipil dalam menghadapi maraknya kasus pernikahan beda agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengasah kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian secara ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Menidentifikasi kasus yang terjadi dengan bantuan pengetahuan yang di dapatkan selama di bangku perkuliahan.
- c. Untuk menambah wawasan pengetahuan, terutama di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyebarkan *Khazanah* kepada khal layak umum mengenai penghayat kepercayaan.
- b. Memberikan *khazanah* pengetahuan dan bisa dijadikan rujukan untuk para pemikir Islam mengenai sistem pernikahan penghayat kepercayaan.
- c. Menjadikan bahan rujukan untuk para mahasiswa yang ingin mempelajari terkait keunikan penghayat kepercayaan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II KAJIAN TEORI : Berisi tentang kajian teori, kerangka berpikir dan tinjauan penelitian terdahulu.
- BAB III METODELOGI PENELITIAN : Berisi tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data dan validasi data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V PENUTUP : Bersisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Pernikahan

Masalah pernikahan merupakan salah satu objek yang selalu menjadi objek menarik untuk di perbincangkan, karena pernikahan merupakan salah satu fitrah dan juga kebutuhan manusia dimana manusia merupakan makhluk tuhan yang di kasih nafsu sehingga sudah menjadi kelumrahan. Untuk mengatur ini kemudian negara membentuk peraturan yang khusus mengatur terkait mekanisme pernikahan dengan maksud agar segala aturan yang tertuang dalam agama serta norma sosial bisa di legalkan dalam peraturan negara yang kemudian di tuangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, dimana Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan dan kemudian di sebut suami istri dengan maksud untuk membetuk keluarga harmonis serta abadi berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa (Munir Fuady, 2014: 10).

Pernikahan menjadikan manusia bermartabat dan mempertahankan nilai-nilai terpuji. Di sisi lain pernikahan juga menjadi sebab utama akan keberlangsungan manusia dalam rangka merawat regenerasi manusia yang

mempunyai tugas mulia dari Allah SWT untuk menjadi pengatur keberlangsungan dunia dan segala isinya. Tujuan Allah SWT menciptakan manusia sebagai pemimpin dan pengatur kehidupan di bumi dengan syariat agama sebagai penuntun hidup manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?.” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 2/30)

Pernikahan merupakan hukum alam dan merupakan salah satu tabiat dan kebutuhan makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Al-Dzariyat: 51/49)

Dengan pernikahan manusia bisa melanjutkan generasinya dengan cara beranak pinak, berkembang biak demi menciptakan kelesatarian manusia, hal ini merupakan salah satu manfaat dari adanya pernikahan sebagaimana di tegaskan Allah dalam Firmannya Surah Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian dia kembang biakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”. (Q.S An-Nisa: 4/1)

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sangat mulia, dengan sebab kemuliaan ini juga Allah mengatur sedemikian rupa akan hidup manusia dengan maksud agar manusia tetap mulia. Aturan Allah meliputi banyak aspek, mulai dari muamalah, dan termasuk menikah. Aturan pernikahan di atur Allah SWT guna menjaga kemuliaan martabat manusia, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa dengan sangat terhormat atas dasar saling ikhlas dan menerima, dengan

ucapan serah terima *ijab kabul* sebagai tanda adanya rasa saling menerima diantara keduanya, dengan aturan ini pula manusia menjadi mulia dan sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Dengan pernikahan manusia menjadi terjaga nasab dan keturunannya secara jelas sehingga dengan pernikahan perempuan bisa terjaga dengan baik agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang dengan semauanya.

Nikah atau dalam bahasa arab disebut *nikahun* merupakan turunan dari bentuk mashdar dari fiil mudhori' *nakaha* yang mempunyai sinonim *tazawwaja*, lalu di artikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa kata nikah adalah *al-Dhammu wa al-Tadakhul* (bertindih dan memasukan), atau ada juga yang mengartikan dengan istilah *al-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih dan berkumpul) oleh karena itu, menurut kelumrahan yang terjadi di masyarakat Arab bahwa gesekan antara pohon bambu satu dengan bambu lainnya diakibatkan oleh tiupan angin di istilahkan dengan bahasa *tanakahatil asyjar* (pohon itu sedang kawin) karena dengan sebab hembusan angin pohon bambu satu bergeser ke ruang lainnya (Rahmat Hakim, 2000:11).

Dalam ilmu fikih, nikah ialah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan

hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*. Seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian membentuk keluarga maka itu disebut pernikahan (Sayyuti Thalib, 1986: 47). Sedangkan pernikahan menurut Warjono Prodjodikoro ialah serang laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga untuk hidup bersama dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan arti nikah menurut empat mazhab diantaranya: Menurut mazhab hanafi nikah ialah bersetubuh, sedangkan nikah menurut istilah adalah akad *ijab* dan *kabul*, karena dengan akad laki-laki bisa menyetubuhi perempuan yang sebelumnya dilarang, dengan demikian akad memerlukan *ijab* dan *kabul* sebagaimana dalam akad jual beli. Karena perempuan memiliki vagina dan laki-laki mempunyai harta yang berfungsi sebagai mahar. Sedangkan menurut Mazhab Maliki nikah ialah bersetubuh atau akad *ijab kabul*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah perbuatan bertindih dan bersetubuh (*al-Dhammu wa al-Wath'u*), sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang membolehkan persetubuhan dengan memakai kata nikah atau *tazwij*, dan terakhir Imam Hambali berpendapat bahwa nikah ialah akad dengan menggunakan kata *tazwij*.

Sedangkan nikah menurut kebanyakan ulama ialah suatu perjanjian yang menyebabkan adanya kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban keduanya. Penegrtian ini selaras dengan defininsi nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di muat dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah .

Pernikahan merupakan fitrah manusia sebagaimana fitrah itu terjadi juga pada binatang, bisa dibayangkan jika fitrah ini tidak dimiliki oleh manusia ataupun binatang lainnya bisa dipastikan regenerasi keturunan akan terputus. Aturanlah yang membedakan diantara keduanya, jika pernikahan ini tidak diatur oleh Allah SWT bisa dipastikan manusia dalam memenuhi hasrat dan fitrahnya akan dilakukan secara brutal dan hina seperti binatang yang tanpa aturan. Pernikahan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan hasrat biologis saja, setidaknya ada tiga aspek

yang diajarkan dalam Islam, diantaranya: aspek personal yaitu tentang kebutuhan untuk menyalurkan hasrat biologis dan regenerasi. Aspek sosial dengan dasar keluarga yang baik akan menciptakan tatanan sosial yang baik pula. Serta aspek ketiga sebagai sarana penghambaan manusia terhadap Allah dengan maksud mencari keridhoan-Nya.

Islam melihat bahwa pernikahan merupakan prosesi sakral yang kaya akan mafaat di dalamnya, dengan pernikahan pasangan suami istri akan merasa tenteram dan nyaman dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih serta dengan pernikahan pula menjadikan regenerasi manusia terus berlanjut. Hal ini Allah menegaskan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah jadikan istri-istri dari jenismu sendiri dan Allah jadikan dari istri-istrimu, anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Q.S. An-Nahl: 16/72)

Selain itu juga tujuan pernikahan diantaranya untuk menciptakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa serta terbentuknya cinta anatar suami dan istri dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana diterangkan Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 30/22).

2. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan

Manusia merupakan Makhluk Religius, dimana beragama merupakan naluri alami manusia yang tidak bisa dihindarkan. Makhluk religius artinya bahwa manusia menyadari dirinya dengan penuh keimanan di hati akan adanya pencipta, manusia ada merupakan eksistensi akan adanya cipta dan karsa dari sang pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sejarah serta warisan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan tuhaninya melalui ajaran-ajaran nenek moyangnya tidak bisa ditinggalkan begitu saja, hal itu merupakan salah satu anugerah dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus terus dirawat. agama nenek moyang bangsa Indonesia jauh lebih dulu daripada kedatangan agama-agama yang kita kenal saat ini, sehingga meskipun

negara kita hanya mengakui enam agama resmi negara, ternyata masih banyak ajaran-ajaran nenek moyang yang masih terus di rawat oleh para penganutnya dan hal ini merupakan bagian dari ekspresi bangsa kita dalam memaknai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih merawat dan meyakini terkait ajaran nenek moyangnya disebut “Penghayat Kepercayaan”. Penghayat Kepercayaan merupakan sebutan untuk orang-orang yang mengakui dan terus meyakini nilai-nilai penghormatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan menurut PP No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan serta diwujudkan dengan penghambaan sebagai bentuk peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Beragama merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia, sehingga untuk mewujudkan ketenangan bagi para Penghayat Kepercayaan kemudian negara hadir dan

mengatur sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi para penghayat. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Negara semakin menjadi garda terdepan dalam perlindungan hak bagi para penghayat kepercayaan hal ini bisa dilihat dengan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dimana atas hadirnya keputusan ini, para penghayat yang tadinya mereka kesulitan ketika mengurus administrasi kependudukan karena harus mencantumkan agama yang diakui di kolom Kartu Tanda Penduduk, kini eksistensi mereka sudah diakui dengan diperbolehkannya mencantumkan identitas dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan di kolom KTP tersebut (Putusan MK 'angin segar' dan 'memulihkan martabat' Penghayat Kepercayaan, 8 November 2017).

3. Pernikahan Beda Agama menurut Sunda Wiwitan

Sebelum adanya Undang Undang Administrasi Kependudukan yang membahas terkait wewenang Kantor Catatan Sipil dalam mencatatkan perkawinan beda agama,

Kantor Catatan Sipil mempunyai wewenang untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986. Pasal 35 dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu opsi untuk menjawab kebuntuan hukum atas pernikahan yang dilakukan antara Penghayat Kepercayaan dengan pemeluk agama resmi yang ada di Indonesia, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Ajaran Sunda Wiwitan dalam mendefinisikan perkawinan mengungkapkan bahwa perkawinan mengandung makna *awal tunggal akhir jadi sawiji* (awalnya satu dan jadi menyatu). Artinya bahwa manusia itu awalnya satu atau sendiri dan akhirnya menyatu dengan pasangan yang ia pilih atas ikatan lahir bathin sebagai ikhtiar untuk menjadi manusia yang sempurna. Sunda Wiwitan merupakan salah satu ajaran yang sangat mengedapankan toleransi sehingga banyak kemajemukan yang ditemukan didalamnya. salah satu bentuk kemajemukan yang ada disana diantaranya banyaknya agama yang dianut dalam satu lingkungan keluarga, sehingga dengan adanya kemajemukan ini mengakibatkan pernikahan beda agama bagi para pemeluk ajaran Sunda

Wiwitan merupakan hal lumrah dan bukan masalah serius. perkawinan didefinisikan sebagai janji abadi sekali dalam seumur hidup atas dasar cinta untuk membangun keluarga yang harmonis. Sunda Wiwitan tidak mengatur secara spesifik terkait aturan pernikahan beda agama, karena bagi mereka semua manusia itu sama dan mereka berhak menikah dengan pasangan yang mereka pilih.

a. Landasan Hukum Penghayat Kepercayaan

Sila pertama dasar negara kita merupakan kawah candra di muka atas renungan para pendahulu kita dalam merawat budaya yang ada di Indonesia. Salah satu warisan yang harus terus dijaga ialah budaya spiritual dimana keyakinan terhadap tuhan yang maha esa merupakan realiasi akan sila pertama dasar negara kita yakni Ketuhanan Yang Maha Esa (Pariwisata, Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, 2022: 35)

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa masyarakat yang masih bertahan dan meyakini akan kepercayaan terdahulunya disebut “Penghayat Kepercayaan”. Para penganut Penghayat Kepercayaan ialah masyarakat yang masih meyakini dengan

keimanan yang teguh akan nilai-nilai penghayatan keyakinan terhadap tuhan yang maha esa.

Menurut Agus Cremers Kepercayaan di definisikan sebagai bentuk praktik keyakinan yang jauh dari keragu-raguan dan bersifat fundamental dalam menjalankan kehidupan baik dalam bentuk keagamaan ataupun tidak (Agus Cremers, 1995: 48).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (18) mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disebutkan bahwa Kepercayaan ialah pengakuan serta dibarengi dengan praktik ibadah sebagai bentuk ketaqwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa serta kebiasaan-kebiasaan yang bersifat mengakar atas dasar pengalaman spiritua. Kemudian, Pasal 1 angka 19 menyebutkan dengan tegas bahwa Penghayat Kepercayaan merupakan setiap individu yang mengimani akan eksistensi serta ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Pasca reformasi negara semakin hadir dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan serta memberikan jaminan akan hak-hak terhadap warga negara khususnya bagi para penganut penghayat kepercayaan, dimana negara memberikan ruang kepada para penghayat kepercayaan untuk membentuk wadah atau organisasi Penghayat Kepercayaan. Pasal 1

ayat 4 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 mengenai pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa organisasi penghayat kepercayaan merupakan wadah bagi para penganut penghayat kepercayaan bisa didaftarkan secara sah di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba746a098f9c/aliran-kepercayaan-semakinmendapat-legitimasi-hukum> diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 00.15 WIB).

Organisasi ini harus dilaporkan melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan kemudian negara melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan mencatat untuk dilanjutkan ke Gubernur atau Bupati bahwa organisasi tersebut terkonfirmasi oleh departemen Kebudayaan dan Pariwisata sehingga Gubernur atau Bupati berkewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Penghayat Kepercayaan.

Negara semakin hadir dihadapan para penganut penghayat kepercayaan, hal ini bisa dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang pada saat itu melalui Undang-undang Administrasi Kependudukan. dimana

sebelum adanya peraturan ini masyarakat penghayat kepercayaan merasa terdiskriminasi oleh negara hal ini karena mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama legal yang ada di negara ini, kemudian dengan adanya keputusan ini Masyarakat Penghayat Kepercayaan diberikan hak untuk mengisi kolom agama di KTP sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935> diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 00.22 WIB).

- b. Kapastian Hukum Pernikahan Penghayat Kepercayaan
Negara mengatur secara jelas mengenai pernikahan, hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) bahwa Seluruh masyarakat negara mempunyai hak dan dilindungi Undang-Undang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Amanat konstitusi tersebut mengharuskan negara memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan atas perkawinan yang dilangsungkan terutama bagi Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian aturan ini diperjelas melalui Undang-Undang Perkawinan yang dituankan dalam Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang dalam BAB II yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa

pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Namun Undang-Undang di atas masih belum secara spesifik mengatur terkait pernikahan yang dilakukan oleh para penghayat, kemudian untuk mendapatkan keabsahan status pernikahan yang dilakukan oleh para penganut penghayat kepercayaan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setidaknya dengan adanya Undang-Undang ini menjadi bukti akan kehadiran negara dalam menjamin dan melindungi masyarakat Penghayat Kepercayaan dalam mencatatkan pernikahannya meskipun aturan ini masih belum secara detail mengatur pencatatan tersebut.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa absahnya pernikahan jika diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan-perundang-undangan, hal ini menjadi bentuk koherensi atas jaminan serta hak bagi para penghayat kepercayaan (Harun Nur Rosyid dkk, 2004: 27).

Terkait keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan, pemerintah mengatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (20) mengenai Administrasi Kependudukan dimana disebutkan bahwa Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan merupakan validasi atas perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (Ahmad Syafii Mufid, 2012: 97).

Pemerintah secara terperinci mengatur mengenai pelaksanaan dan tata cara memperoleh keabsahan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, hal ini bisa dilihat dalam BAB X tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81, 82, 83 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Drs.Abdul Mutholib Ilyas, Drs.Abdul Ghofur Imam, 1988:12-13).

Pasal 81 menjelaskan:

- 1) Perkawinan disaksikan oleh pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 2) Pemuka Penghayat Kepercayaan ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian, Pasal 82 menyebutkan bahwa: Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (UPTD) paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- 1) Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan
- 2) Fotocopy KTP
- 3) Pas foto kedua mempelai
- 4) Akta kelahiran
- 5) Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83 menjelaskan:

- 1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a) Memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada kedua mempelai;
 - b) validasi dan verifikasi data yang diberikan kedua mempelai;
 - c) Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Selanjutnya pada BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 88 menjelaskan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:


- 1) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana
- 2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

Dari ketentuan tersebut, bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penganut Penghayat Kepercayaan. Para tokoh Penghayat Kepercayaan bertanggung jawab dalam melaksanakan pencatatan perkawinan serta mengisi dan menandatangani surat atas terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang nantinya akan dijadikan bukti ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan keabsahan.

B. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1 Keabsahan Pernikahan



C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Marwanih	Pernikahan Beda Agama di Yayasan Indonesian Conference Religion And Peace (ICRP) dan Dampaknya di Lingkungan Masyarakat	2007	Skripsi ini lebih dalam membahas mengenai prosedur serta status hukum pernikahan beda agama yang dilaksanakan oleh yayasan ICRP tanpa menyinggung pernikahan beda agama	Kesamaan diantara dua skripsi ini sama-sama membahas kasus pernikahan beda agama serta dampak yang dirasakan oleh para pelaku pernikahan beda agama.

				antara aliran kepercayaan dengan agama-agama resmi di Indonesia .	
2	Stephanie Paulira	Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda dan Problematikanya	2009	Tesis ini membahas mengenai hukum perkawinan serta bagaimana kedudukan anak dan mekanisme pembagian	Persamaan yang ditemukan antara kedua tulisan ini yaitu sama-sama membahas mengenai kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Kelurahan Cigugur

				warisanny a.	Kab. Kuningan.
3	Tendi	Sejarah Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan 1939-1964	201 5	Tesis ini lebih fokus membaha s tentang sejarah agama Djawa Sunda (Sunda Wiwitan)	Sama sama menyinggun g terkait ajaran kepercayaan yang ada di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan
4	Achma d Turmuz i	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU- XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif	201 5	Yang menjadi pembeda dimana skripsi ini lebih dalam membaha s kasus pernikaha n beda agama	Persaan antara kedua skripsi ini sama-sama membahas mengenai kasus pernikahan beda agama serta mencari tahu segala

		Agama Islam		yang diakui oleh negara tanpa menyinggung aliran kepercayaan Sunda Wiwitan.	penyebab yang mengakibatkan terjadinya pernikahan beda agama.
5	Muhammad Sidik	Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan	2019	Dari segi fokus penelitian yang disajikan, skripsi ini lebih fokus membahas mengenai keabsahan perkawinan orang Islam dengan	Sama-sama membahas terkait problem yang terjadi mengenai kasus pernikahan antara orang Islam dengan Penghayat Sunda Wiwitan.

				Penghaya t Sunda Wiwitan	
6	Muham ad Ihsan Daelam i	Adminstras i Perkawinan Masyarakat Baduy Islam	201 9	Objek penelitian dalam skripsi ini merupaka n aliran kepercaya an Suku Baduy yang ada di Lebak Banten	Sama-sama membahas aliran Kepercayaan serta mekanisme pencatatan perkawinan di catatan sipil.
7	Ikhwat un Muama lah	Regulasi Pemerintah terhadap Aliran Kepercayaa n di Indonesia	202 0	Skripsi ini lebih dalam membaha s singgunga n antara peganut aliran kepercaya an dengan	Kedua skripsi ini mempunyai kesamaan dimana ada variabel mengenai aliran kepercayaan serta seninggunga

				regulasi pemerintah tanpa menyinggung aspek aspek pernikahan yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan tersebut.	nya dengan catatan sipil.
--	--	--	--	---	---------------------------

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam menelaah dan menjelaskan objek pembahasan. Maka penulis akan menjelaskan metode yang di tempuh selama mendeskripsikan judul penelitian tersebut. Adapun metodenya sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Suyitno mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang terpancang dari pola pikir induktif, yang di dasarkan oleh pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejala sosial yang di maksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini dan masa depan yang berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu-ilmu lainnya (Suyitno, 2018: 3). Menurut Alan Bryman yang di kutip Julia Brannen, secara khas dari penelitian kualitatif selalu berkaitan dengan observasi partisipatoris, wawancara semi, telaah teks dan berbagai teknik kebahasaan seperti percakapan dan analisis wacana (Brannen, 1997: 83). Penelitian ini juga berlandaskan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengacu pada

studi lapangan dengan menelaah terhadap kasus, fenomena, wawancara, pengambilan data di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan oleh peneliti.

2. Sifat dan bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif-Diagnostik*, di maksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan dan mendaptkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala terhadap pernikahan beda agama di kelurahan Cigugur Kab. Kuningan. (Soekanto, 1986: 9-10).

3. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dengan menggunakan metode penelitian hukum untuk melihat hukum yang ada di masyarakat dan meniliti kinerja hukum di lingkungan masyarakat. (Fajar dan Achmad, 2010: 160). Dengan tujuan mempelajari norma dan kaidah hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan November tahun 2022 yang berlokasi di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari segi letak geografis

merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Kuningan dan persis berada di bawah kaki Gunung Ciremai, terletak dibagian barat pusat kota Kabupaten Kuningan berjarak kurang lebih sekitar 3,5 KM, berada diketinggian 661 DPL serta terletak pada titik koordinat 108° 27' 15" dan 05° 58' 8" LS Luas wilayah ini sekitar 300,15 Hektare yang dibagi atas wilayah daratan dan persawahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Letak Geografis

Barat	:	Kelurahan Cisantana
Selatan	:	Kelurahan Sukamulya
Timur	:	Kelurahan Kuningan
Utara	:	Kelurahan Cipari

Desa Cigugur merupakan spot wisata yang menyajikan nuansa alam karena Desa Cigugur persis di kaki Gunung Ciremai sehingga banyak sekali spot wisata yang memanjakan mata. Sedangkan mayoritas masyarakat Cigugur berprofesi sebagai petani mengingat jika dilihat dari letak geografisnya Kelurahan Cigugur ini berada di bawah kaki Gunung Ciremai.

Pada mulanya Desa Cigugur bernama Padara, hal ini bersumber terhadap pendiri desa ini yakni Ki Gede Padara. Kemudian dengan berjalannya waktu nama Padara tergantikan oleh kata Cigugur, menurut keterangan tokoh adat setempat Cigugur berasal dari kata Gugur yang berarti halilintar, berdasarkan legenda yang berkembang nama Cigugur

diberikan oleh Sunan Gunung Jati dimana dulu beliau sedang mengambil air wudlu kemudian ada Gugur (halilintar) yang bertanda akan turun hujan.

Sedangkan jika di lihat dari segi demografi, jumlah penduduk Kelurahan Cigugur kurang lebih sebanyak 7.394 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 2.320 Jiwa/Km. dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.807 Jiwa
2.	Perempuan	3.587 Jiwa

Kelurahan Cigugur merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Kuningan dengan tingkat keberagaman yang tinggi, hal ini bisa di lihat dari banyaknya agama yang di anut masyarakat Cigugur. semua agama ada di Keluraha Cigugur dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.343 Jiwa
2.	Kristen Protestan	216 Jiwa
3.	Kristen Katholik	2.706 Jiwa
4.	Agama Hindu	2 Jiwa
5.	Agama Budha	4 Jiwa

6.	Penganut Kepercayaan	184 Jiwa
----	----------------------	----------

Kemajemukan kelurahan Cigugur tidak bisa dibantah lagi, khususnya di Komplek Paseban Kelurahan Cigugur. Mereka mampu menciptakan tatanan sosial yang penuh dengan kerukunan dan penuh rasa toleransi meskipun di tengah-tengah kemajemukan yang ada, setidaknya ada dua aspek terkait kerukunan yang terjadi di kelurahan Cigugur ini: *Pertama*, terciptanya relasi antar agama di tengah-tengah keluarga. Setiap anggota keluarga diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan anggota keluarga menerima serta menghormati segala perbedaan dan kemajemukan yang terjadi, sehingga dengan adanya keberagaman ini mengakibatkan potensi pernikahan beda agama sangat besar terjadi karena orang tua membebaskan anaknya untuk melakukan pernikahan antar iman (*interfaith marriage*). *Kedua*, realitas kerukunan. sikap tolong menolong antar masyarakat disana bisa kita saksikan dengan begitu indah, mereka mampu menciptakan kerukunan di tengah-tengah lingkungan masyarakat sehingga agama tidak dijadikan sebagai penghalang untuk berbuat baik antar sesama manusia dan cerita ini saya dengarkan langsung saat saya berkunjung ke Komplek Sunda wiwitan yang berada di kelurahan Cigugur dimana saya bertemu dengan Kang Okky beliau merupakan salah satu tokoh adat disana dan beliau disebut *Girang Pangaping* yang mempunyai tugas untuk

memberikan arahan dalam kegiatan keagamaan yang ada disana sehingga kepercayaan Sunda wiwitan yang ada disana tetap eksis sampai kapanpun. semua warga terlibat aktif dalam kegiatan yang berbau sosial maupun kegiatan keagamaan. Dalam aktifitas sosial bisa dilihat dari mereka bahu membahu untuk bekerjasama dalam pembangunan rumah-rumah ibadah, pesta perkawinan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Cigugur pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sekitar 2.324 kepala keluarga atau 7.607 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis dan suku di dalamnya, mulai dari sunda, jawa, batak, madura, melayu, bugis bahkan masyarakat timur seperti maluku dan papua.

Sunda Wiwitan merupakan sistem kepercayaan lokal yang diturunkan secara turun temurun dan pertama kali dibawa oleh Pangeran Madrais. Berbagai dinamika terus dilalui oleh para penganut ajaran Djawa Sunda atau sekarang kita kenal dengan ajaran Sunda Wiwitan. Awalnya ajaran ini diistilahkan dengan ajaran Djawa Sunda, tapi pemerintah terus menekan terkait eksistensi ajaran ini sehingga pada tahun 1964 ajaran ini membubarkan diri. Tahun 1981 kemudian ajaran ini berganti nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Tetapi paguyuban AKUR ini tidak bertahan lama dikarenakan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga pada tahun 1982 paguyuban ini

dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Sekarang di bawah kepemimpinan Pangeran Djatikusumah cucu Pangeran Madrais penganut Sunda Wiwitan menyebut ajarannya dengan sebutan Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang) (Wiardi, 2012).

Sedangkan jika dilihat dari segi pendidikan, rata-rata masyarakat Cigugur pernah mengenyam bangku pendidikan dan angka putus sekolahnya lumayan agak kecil, hal ini bisa di lihat berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Volume
1.	SD/Sederajat	1.442 Jiwa
2.	SMP/Sederajat	898 Jiwa
3.	SMA/Sederajat	1.607 Jiwa
4.	Kuliah	668 Jiwa

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan peneliti terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan komponen yang harus ada dalam studi lapangan guna mendapatkan keterangan data yang komprehensif serta aktual berdasarkan fakta yang ada. peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan menggali berbagai referensi yang

bisa digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap masalah ini.

Observasi dilakukan secara serius di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan lebih khususnya di Komplek Paseban dimana mayoritas masyarakat disana menganut ajaran Sunda Wiwitan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pemenuhan data untuk menjawab segala hipotesa yang berkembang sehingga dengan proses wawancara ini peneliti mampu mendapatkan serta merumuskan segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjawab segala hipotesa yang ada.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pendekatan yang persuasif kepada narasumber dimana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap pertanyaan dalam wawancara tersebut ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur untuk melihat gejala sosial di masyarakat khususnya Sunda Wiwitan.

Peneliti mewawancarai beberapa tokoh Sunda Wiwitan serta warga masyarakat Sunda Wiwitan dimana peneliti mewawancarai secara langsung dengan salah satu tokoh adat disana bernama Kang Okky, beliau merupakan *Girang Pangaping* dalam adat Sunda Wiwitan yang bertugas untuk memberikan arahan serta ajaran terhadap masyarakat penganut ajaran Sunda Wiwitan guna Sunda

Wiwitan terus eksis di tengah-tengah gempuran modernisasi zaman. Selain itu peneliti juga mewawancarai masyarakat Sunda Wiwitan serta pelaku pernikahan beda agama yang terjadi disana namun untuk narasumber dari pelaku pernikahan beda agama beliau berpesan untuk tidak mencantumkan namanya sehingga peneliti merahasiakan identitas beliau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk memperkuat dan mempertajam data yang di temukan dalam proses penelitian.

D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah pisau yang dipegang untuk mengiris data yang relevan dengan masalah penelitian. Sedangkan kisi-kisi instrumen merupakan penjelasan sistematis peneliti tentang penyusunan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan instrumen tunggal namun untuk menjaga keotentikan penelitian maka peneliti membekali diri peneliti dengan beberapa catatan yang digunakan sebagai pemandu dalam menggali informasi di lapangan. (Fathu yasik, 202, p. 45).

Ada beberapa prosedur yang peneliti lakukan sebelum wawancara ini dimulai diantaranya adalah :

1. Menyusun siapa saja yang akan menjadi Narasumber berdasarkan sampling yang dipilih

2. Menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan untuk mencari informasi yang relevan dalam menjawab setiap pertanyaan penelitian
3. Menyiapkan alat perekam misalnya menggunakan *Hand Phone android* dan mengecek kembali kondisi batrai dan kapasitas memorinya
4. Menyiapkan alat tulis berupa buku tulis dan pulpen untuk menulis point penting berdasarkan informasi yang dibutuhkan
5. Menentukan tempat wawancara yang kondusif
6. Menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti

Hasil yang diperoleh dari proses wawancara dengan tokoh Sunda Wiwitan dan masyarakat Sunda Wiwitan kemudian penulis analisis dan di tafsirkan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain. adapun kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan untuk menjawab segala masalah yang peneliti hadapi terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya:

Tabel 3.5 Instrumen Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apa yang di maksud dengan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan?

2.	Bagaimana negara hadir dalam menjamin hak bagi para pemeluk ajaran Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan?
3.	Kasus pernikahan beda agama antara Penghayat Kepercayaan dengan agama resmi yang diakui negara masih banyak terjadi, apakah benar seperti itu?
4.	Bagaimana menyikapi ketika ada pernikahan beda agama seperti itu?
5.	Bagaimana dampak secara konstitusi ketika melakukan pernikahan seperti itu?
6.	Faktor apa yang menyebabkan pernikahan seperti itu masih terjadi?
7.	Bagaimana nasib pasangan yang melakukan pernikahan seperti itu?
8.	Bagaimana negara mengatur dalam kasus pernikahan seperti itu?
9.	Bagaimana keabsahan pernikahan bagi para pasangan yang melakukan pernikahan beda agama?

10.	Bagaimana mekanisme pencatatan pernikahan seperti itu?
-----	--

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penggodokan data dengan menyusun data yang dihasilkan dari proses observasi, wawancara, serta bahan-bahan lainnya sehingga data tersebut bisa disajikan dan bisa dipahami untuk orang lain. beberapa upaya yang dilakukan peneliti guna data yang di dapatkan selama penelitian bisa benar-benar menjawab segala permasalahan yang ada, diantaranya:

a. Reduksi Data

Proses ini merupakan upaya pemilihan, penyederhanaan atau pemusatan fokus terhadap data-data yang muncul selama melakukan penelitian berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penarikan kesimpulan terhadap data yang terkumpul selama penelitian, dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode deskriptif naratif atas catataan-catatan yang ditemukan selama kegiatan penelitian berlangsung.

c. Kesimpulan

Proses penyusunan kesimpulan terus dilakukan berdasarkan temuan di lapangan sehingga data yang disajikan benar-benar bisa menjawab segala permasalahan yang ada. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara:

- a. memikir ulang selama penulisan,
- b. tinjauan ulang catatan lapangan,
- c. tinjauan kembali dan tukar pikiran bersama kerabat dekat guna kesimpulan yang disajikan valid.

F. Validasi Data (Validitas dan reliabilitas Data)

Validasi merupakan alat ukur mengenai ketepatan dan kecermatan peneliti dalam memilih instrumen yang di pakai dalam melakukan penelitian. Sedangkan reliabilitas berbicara mengenai kemantapan dan keakuratan data yang di hasilkan dari bagusnya instrumen yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan

Ajaran pernikahan merupakan bagaian kecil yang diajarkan oleh Agama Djawa Sunda atau Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan secara rinci mengatur mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan ikhtiar manusia untuk keberlangsungan hidup manusia sehingga agama Sunda Wiwitan bukan hanya memberikan pelajaran tentang ajaran-ajaran terkait konsep teologi dan ibadah sebagai bukti penghambaan manusia kepada sang pencipta. pernikahan merupakan janji komitmen antara kedua mempelai untuk melangsungkan kehidupan dengan cara bersama dimana dalam praktiknya bakal banyak menemukan berbagai problematika di dalamnya, sehingga harus ada tekad yang kuat dalam diri sebelum melangsungkan pernikahan sehingga pernikahan yang mereka lakukan akan kekal abadi selamanya.

Sebagaimana keterangan Kang Okky Prasetyo, selaku Pangaping Adatsunda wiwitan, Ada beberapa tahapan yang

harus dilalui oleh kedua calon mempelai pasangan yang akan menikah, baik sebelum perkawinan, ketika perkawinan, maupun pasca perkawinan, Tahapan-tahapan yang mesti dilalui ini antara lain:

a. Totoongan dan Neundeun Omong

Totoongan atau dalam bahasa Indonesia diistilahkan saling melihat merupakan proses awal antara calon pasangan suami istri untuk saling mengenal satu sama lain, Totoongan dilakukan dihadapan *ais pangampi* (Sesepuh) dengan maksud agar calon suami mengetahui apakah calon istrinya masih lajang atau sudah diikat oleh laki-laki lain.

b. Narosan dan Sesorahan

Narosan merupakan proses kedua dalam budaya Sunda Wiwitan. Narosan bisa diartikan dengan Lamaran dimana calon mempelai laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai istri disaksikan oleh *ais pangampi* atau Sesepuh adat serta seluruh keluarga terdekat baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. setelah itu kemudian dilanjutkan dengan seserahan dimana calon mempelai laki-laki diserahkan oleh orang tuanya kepada calon mantu dari pihak perempuan. Biasanya dalam proses ini bukan hanya menyerahkan calon mempelai pria, tetapi juga menyerahkan berbagai barang-barang, perhiasan, uang, pakaian serta peralatan komestik

sesuai dengan kemampuan dari pihak mempelai laki-laki atau atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Ngeuyeuk Sereh

Proses ini merupakan pemberian nasihat kehidupan kepada kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan dengan cara mengatur atau mengkaitkan sirih sebagai bentuk simbolis nasihat yang diberikan.

d. Akad Perkawinan dan Pesta Perkawinan

Akad merupakan titik permulaan antara kedua mempelai untuk melangsungkan kehidupan secara bersama-sama. Ketua adat menjadi saksi atas janji suci yang mereka ucapkan, akad nikah dianggap sah apabila disaksikan oleh ketua adat sehingga pernikahan yang mereka lakukan mendapat restu baik oleh masyarakat yang hadir tetapi juga oleh ketua adat itu sendiri. lalu setelah itu bakal dilanjutkan dengan prosesi pesta perkawinan sebagai bentuk rasa syukur kedua mempelai atas pernikahan yang mereka laksanakan, selain itu juga pesta perkawinan merupakan ungkapan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga serta kerabat terdekat kedua mempelai dan biasanya dalam pesta perkawinan bakal diadakan resepsi Upacara Sawer,

Upacara Buka Pintu, Upacara Nincak Endog, Upacara Huap Lingkung, dan lainnya.

Presesi pernikahan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan penuh akan makna filosofis dimana satu proses dengan proses lainnya mempunyai makna yang begitu dalam sebagai ikhtiar mereka untuk melanjutkan keturan dan melangsungkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. sehingga dengan banyaknya makna yang terkandung dalam prosesi pernikahan disana, Sunda Wiwitan sangat melarang bahkan tidak mengenal adanya perceraian. karena pernikahan merupakan janji suci yang di dalamnya terkandung banyak konsekuensi yang harus di terima antara kedua mempelai yang melakukan pernikahan.

2. Penyebab Masih Banyaknya Kasus Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sejarah serta warisan nenek moyang yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan tuhan nya melalui ajaran-ajaran nenek moyangnya tidak bisa di tinggalkan begitu saja, hal itu merupakan salah satu anugerah dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus terus dirawat. agama nenek moyang bangsa Indonesia jauh lebih dulu daripada kedatangan agama-agama yang kita kenal saat ini, sehingga meskipun negara kita hanya mengakui enam

agama resmi negara, ternyata masih banyak ajaran ajaran nenek moyang yang masih terus di rawat oleh para penganutnya dan hal ini merupakan bagian dari ekspresi bangsa kita dalam memaknai sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa

Warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. amanat ini tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 1 sehingga dengan adanya aturan ini menjadikan negara sebagai garda terdepan dalam menjamin hak kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan mempunyai jaminan dan hak bagi penghayat kepercayaan tidak lain merupakan bentuk koherensi Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan sahnya perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan-perundang-undangan (Harun Nur Rosyid, dkk, 2004: 27).

Apalagi pemerintah telah memberikan aturan mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan yang melalui Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan (Ahmad Syafii Mufid (ed), 2012: 97).

Maka bagi masyarakat penghayat kepercayaan sunda wiwitan menikah beda agama merupakan sebuah hak individu yang ingin menjalin hubungan rumah tangga karna atas dasar cinta dan lasih sayang di antara pasangan yang beda agama. Meskipun begitu diantara keduanya tidak ada permasalahan dikarenakan kedua belah pihak tersebut memang saling mencintai dan saling menerima meskipun beda agama.

Kemajemukan yang terjadi di Komplek Paseban Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan tidak bisa dihiraukan lagi, hal ini bisa dilihat dari sikap toleransi antar umat beragama yang ada disana. menurut pengakuan kang Okky (*Girang Pangaping*) menuturkan bahwa toleransi atas keragaman yang ada di Paseban ini tidak bisa di sanggah lagi, di Paseban akan banyak kita jumpai kemajemukan agama yang ada dalam satu rumah atau keluarga bahkan menurut penuturan beliau bahwa saat ini dalam satu keluarga ada yang anggota keluarganya bermacam-macam agama dan semuanya menjadi tokoh

agamanya masing-masing, mulai jadi khotib jum'at untuk mereka yang beragama Islam sampai Pastur bagi anggota keluarga yang memeluk agama kristen. Hal ini menjadi kasus yang sedikit aneh jika kita bandingkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Keberagaman yang ada di Komplek Paseban ini menjadi jawaban akan masih banyaknya pernikahan beda agama yang ada disana, selain karena sikap toleransi dan kemajemukan kultur yang ada disana pernikahan beda agama disebabkan karena dalam ajaran Sunda Wiwitan tidak mengenal aturan mengenai pernikahan harus seiman dan se keyakinan, sehingga mereka masih berani untuk melakukan pernikahan lintas keimanan. Tetapi biasanya mereka bakal dihadapkan atas pilihan apakah mereka menikah berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan hukum adat.

Jika mereka memilih menikah berdasarkan hukum Islam maka mereka menikah sesuai dengan ajaran Islam dengan konsekuensi dia yang memilih menikah berdasarkan hukum Islam tidak bisa menjadi pengurus adat dan menjadi penyebar ajaran Sunda wiwitan, mereka hanya bisa menjadi partisipan adat ketika ada kegiatan adat.

3. Mekanisme Pencatatan Pernikahan Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2014 serta Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan tentang Administrasi Kependudukan, membawa angin segar bagi pengakuan pernikahan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang ada di kelurahan Cigugur. Undang-Undang tersebut secara detail mengatur mengenai tatacara pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan lokal seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 81:

- a. Pernikahan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- b. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat pernikahan Penghayat Kepercayaan.
- c. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina

organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Pada aturan yang disebutkan diatas, maka pernikahan penghayat kepercayaan lokal baru dapat dicatatkan bilamana dilakukan dihadapan pemuka organisasi kepercayaan lokal yang institusinya terdaftar pada Kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan pelayanan pernikahan penghayat kepercayaan lokal dan pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan lokal ini, kemudian diatur lebih rinci pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7, diatur bagaimana organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Berdasarkan hasil observasi dengan masyarakat Sunda Wiwitan bagi yang akan melaksanakan pernikahan beda agama maka harus memper siapkan Surat Keterangan Terdaftar ini adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Surat Keterangan Terdaftar ini adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, yang dimana syarat pengajuannya pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

“Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir isian A, A1, dan A2
- b. AD / ART
- c. Ajaran tertulis
- d. Susunan pengurus
- e. Daftar nominatif anggota
- f. Program kerja
- g. Riwayat hidup sesepuh.

Namun agar Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dapat mengeluarkan surat keterangan terinventarisasi tersebut guna organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengakses pelayanan administratif organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lainnya di daerah masing-masing baik pada tataran kota/kabupaten maupun tataran provinsi, maka organisasi penghayat

kepercayaan lokal tersebut setidaknya sudah memiliki massa-anggota pengikut organisasi kepercayaan lokal yang tersebar paling tidak minimal di tiga Kota/Kabupaten. Ketentuan ini diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Proses tersebut merupakan salah satu bentuk implementasian dari keyakinan dan menaati produk hukum dalam perspektif kenegaraan karena masyarakat penghayat kepercayaan sangat memegang teguh terhadap UUD dan Pancasila.

Peneliti menemukan sebuah miniatur indonesia ini di kuningan yang kaya akan keberagaman yang sangat toleran. Di masyarakat kelurahan cigugur ini sangat menjunjung tinggi akan toleransi terhadap perbedaan, contohnya adalah Sunda Wiwitan. Dalam pernikahan beda agama saja disamping meyakini sebuah kepercayaan juga memegang teguh terhadap perautran Negara Republik Indonesia dan Pancasila.

B. Pembahasan

Sunda wiwitan merupakan ajaran nenek moyang yang terus merawat serta meruwat akan kearifan lokal yang ada di tanah sunda, Sunda wiwitan pertama kali di kenalkan oleh Pangeran Madrais, ajaran ini mendasarkan ajarannya pada

ajaran asli Sunda. Sunda Wiwitan sering disebut juga dengan Agama Djawa Sunda, beberapa konsep yang diajarkan oleh agama Djawa Sunda diantaranya Pikukuh Tilu, Konsep Tuhan, Manusia dan Mistik Menuju Manusia Sejati, Pernikahan dalam Sunda Wiwitan

1. Pikukuh Tilu

Dalam ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais, ada beberapa konsep kunci dalam memahami Pikukuh tilu, yakni Tuhan, manusia dan manusia sejati. Tuhan menurut aliran ini adalah diatas segala-galanya. Tuhan adalah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Murah dan Maha Bijaksana. Terutama dengan Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna. Pikukuh Tilu pada dasarnya menekankan pada:

- a. meyakini dengan penuh kesadaran akan kodrat manusia (cara ciri manusia);
- b. Kesadaran atas Kodrat kebangsaan (cara ciri bangsa):
- c. Mengabdikan kepada yang seharusnya (madep ka ratu raja).

Agama Djawa Sunda merupakan agama yang pada dasarnya mengajarkan tentang konsep “*monoteis*”, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni *Sanghyang Keresa* (Yang Maha Kuasa) yang disebut juga *Batara Tunggal* (Yang Maha Esa), *Batara Jagat* (Penguasa

Alam), dan Batara *Seda Niskala* (Yang Maha Gaib) yang bersemayam di *Buana Nyungcung* (Buana Atas). Orientasi, konsep, dan pengamalan keagamaan ditujukan kepada pikukuh untuk menyejahterakan kehidupan di *jagat mahpar* (dunia ramai).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kang Okky, beliau merupakan penganut ajaran Sunda Wiwitan dan beliau merupakan salah satu petinggi adat dan mendapat gelar *Girang Pangaping* bahwa Penghayat kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Cigugur yaitu kelompok Sunda Wiwitan meyakini bahwa suatu keyakinan ini tidak hanya diucapkan melainkan juga harus di terapkan di sertai tingkah laku manusia seperti menjaga lingkungan, merawat kebudayaan karena apa yang ada di dunia ini merupakan ciptaan *sanghyang keresa* (yang maha kuasa).

Pada dimensi sebagai manusia sakti, *Batara Tunggal* memiliki keturunan tujuh orang batara yang dikirimkan ke dunia melalui Kabuyutan; titik awal bumi *Sasaka Pusaka Buana*. Konsep *buana* bagi masyarakat adat Cigugur berkaitan dengan titik awal perjalanan dan tempat akhir kehidupan. Bagi masyarakat adat di Cigugur, Tuhan harus dihayati dengan keyakinan bahwa dalam hidup dan kehidupan ini terwujud perpaduan serta jalinan di antara segala ciptaan Tuhan YME sebagai pernyataan keagungan-Nya, Kuasa, dan Sabda-Nya yang telah terwujud dalam ke-Agungan semesta, sedangkan

pancaran kasih yang Maha Adil terwujud dalam kemurahan-Nya di mana segala cipta dan kehidupan telah diatur dengan fungsinya (Mohammad Fathi Royyani, Upacara Seren Taun di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan, *Jurnal Niologi Indonesia* 4 (5): 99-415, 2008: 411).

Pada hakikatnya *Sang Hyang Keres* menciptakan *alam dunya* (dunia dan seisinya) mempunyai tujuan dan fungsinya tidak semata-mata menciptakan langit, bumi, lautan, sampai pepohonan tidak memiliki manfaat. Justru dengan adanya material yang terdapat di jagat raya mempunyai kebermanfaatan yang sangat berguna untuk makhluknya. Dalam konsep ajaran Sunda Wiwitan maka kita bakal di kenalkan dengan ajaran "*Pikukuh Tilu*" yang dimana inti ajaran ini membahas tentang ketuhanan, manusia dan mistik menuju manusia sejati.

Pertama, Tuhan menduduki posisi paling tinggi yang dibalut dengan segala sifat kesempurnaan-Nya. Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan ciptaan-Nya terutama manusia sebagai ciptaan tuhan yang paling sempurna. Para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan mengenal tuhan dengan julukan "*Gusti Sikang Sawiji-Wiji*" dimana kata "*Wiji*" memiliki arti inti, yaitu merupakan inti dari segala kehidupan di dunia. Tuhan selalu ada dalam seluruh ciptan-Nya. Adanya manusia merupakan bukti

konkrit tentang eksistensi tuhan dimana tuhan merupakan sebab adanya seluruh ciptaan di dunia ini. Penganut Sunda Wiwitan mengenal tuhan dengan ungkapan “*Tri Panca Tunggal*” Tri Berarti tiga unsur yaitu sir, rasa dan pikir dan Panca berarti lima unsur yang melekat pada manusia sebagai rasa sejati yaitu api, angin, air dan tanah serta di tambah manusia itu sendiri serta tunggal yang berarti satu dimana tuhan dan manusia menyatu yang tidak bisa di pisahkan “*Manunggal*”.

Kedua, manusia menurut kepercayaan Sunda Wiwitan terbagi atas dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani merupakan dimensi manusia secara lahiriah yang bisa disaksikan oleh panca indra. Sedangkan rohani merupakan sisi bathiniah yang melekat dalam diri manusia dan menjadi penggerak jasmani.

Ketiga, Konsep Mistik menuju manusia sejati dalam ajaran Sunda Wiwitan merupakan ikhtiar manusia untuk mendapatkan derajat manusia sejati. Manusia di tuntut untuk menghilangkan segala penyakit atau noda yang menempel dalam dirinya biasanya dengan sarana semedi di depan api yang mempunyai makna kekuatan. Sikap-sikap yang harus ada selama meditasi diantaranya tenteram hati, heneng (memohon ampunan kepada tuhan), hanung (menghilangkan segala godaan yang ada selama meditasi) dan yang terakhir yaitu menang. Menang akan

di capai setelah ketiga tahapan telah di lewati dengan baik.

Pikukuh Tilu berasal dari kata *Pikukuh* yang berarti “Peneguh” dan *Tilu* yang berarti “tiga”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa *Pikukuh Tilu* merupakan tiga peneguh yang manjadi dasar serta tuntunan yang harus selalu di pegang teguh manusia untuk menjadi derajat manusia sempurna. Cucu pendiri ajaran penghayat Sunda Wiwitan yaitu Pangeran Djatikusumah merumuskan ajaran *Pikukuh Tilu* ini dalam bentuk urutan huruf dimana masing masing huruf ini mempunyai filosofi penting, diantaranya:

Tabel 4.1 Filosofi Pikukuh Tilu

P	Pinareng keur dumadi	(asal)
I	Iman kudu sayaktosna	(iman harus sebenarnya)
K	Ka Gusti nu nyipta tadi	(pada tuhan yang telah menciptakan)
U	Ulah mung saukur saur	(jangan hanya sebatas perkataan)
K	Kudu nembrak jadi polah	(harus nyata jadi perbuatan)
U	Ulah rek nya samar nya lampah	(jangan salah dalam perbuatan)

H	Hirup geus nembrak ngawujud	(hidup sudah jelas menjadi nampak)
T	Tumitis jadi manusa	(menitis menjadi manusia)
I	Ieu jadi diri pasti	(ini sudah jadi individu yang pasti)
L	Lulungan patokan iman	(lulungan adalah ukuran iman)
U	Urang kudu ngaji rasa	(kita harus mengkaji perasaan)

Pikukuh Tilu merupakan konsep yang berasal dari istilah *Tri Tangtu* dan *tangtu telu*. *Tri tangtu* merupakan ajaran lama yang di kenal dalam masyarakat Sunda. Jika di lihat dari akar katanya maka *tri tangtu* di definisikan sebagai tiga kepastian atau tiga pokok ajaran diantaranya, *tri tangtu dina raga* (raga manusia), *tri tangtu di nagara* (bermasyarakat atau bernegara) dan *tri tangtu ning bwana* (Dunia).

2. Konsep Tuhan, Manusia dan Mistik Menuju Manusia Sejati

Para penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan menyebut Tuhan dengan sebutan *Gusti Sikang Sawiji-Wiji* yang diartikan sebagai inti dari kelangsungan kehidupan dunia. Sebagaimana diyakini

bahwa Tuhan selalu inheren pada setiap ciptaan-Nya, maka diyakini bahwa adanya keberadaan manusia dimuka bumi ini sebagai bukti paling nyata keberadaan Tuhan yang diyakini bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan (Yayasan Trimulya, Pikukuh Adat Karuhun Urang, Pemaparan Budaya Spiritual, Cigugur Kuningan, 2000: 16).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodo bahwa Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan menempatkan Tuhan berada di hierarkis tertinggi yang berarti berada diatas segala-galanya. Tuhan begitu sempurna karena sifat-Nya. Tuhan berada disisi yang selalu dekat pada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk terhadap manusia itu sendiri.

Uraian simbolik demikian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, sebab hal tersebut merupakan suatu makna-makna yang menentukan realitas sebagaimana diyakini dan diamalkan yang sebagian lain menentukan harapan-harapan normatif yang dibebankan pada manusia (Thomas O'Dea, 1990: 4). Ada yang disebut semedi, semedi tersebut merupakan tahapan yang sifatnya integratif sehingga harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan urutan yang ada. Dengan filosofis Pengahayat Kepercayaan Sunda Wiwitan yang diharapkan manusia dapat memilih dan menyaring

setiap getaran yang datang dari luar diri manusia yang akan mempengaruhi sifat sejati manusia (Nursananingrat, 1964: 15-16).

Dalam ajaran Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, manusia dilukiskan dalam bentuk simbol lingkaran yang di atasnya terdapat seekor burung garuda. Di dalam lingkarannya terdapat satu peta dunia yang didukung oleh dua ekor naga. Peta dunia menggambarkan jiwa manusia dan juga eksistensinya yang menyebar diseluruh dunia. Dalam lingkaran terdapat tulisan *Purwa Wisada* yang mengandung arti bahwa manusia harus selalu sadar asal muasal dan juga tujuan hidupnya. Sedang dua ekor naga diartikan sebagai dua kekuatan nafsu yang ada pada diri manusia yakni kebaikan dan kejahatan. Adapun di dalam segitiga itu terdapat gambar api yang diartikan sebagai unsur alam yang diyakini sebagai kekuatan hakiki. Gambar segitiga dan api ini melambangkan rasa sejati manusia yang senantiasa dikendalikan oleh kekuatan api (Suwarno Imam S, 2005: 111).

Pengahayat kepercayaan selalu mengajarkan arti dari intisari kehidupan yang disimbolkan dengan adanya ciptan-ciptaan sang hyang keresa (yang maha kuasa) untuk kita tafakuri supaya lebih dekat dengan sang pencipta. Maka bagi masyarakat sunda wiwitan dalam kehidupannya meleburkan diri dengan lingkungan dan menjaga ucapan maupun prilakunya.

3. Pernikahan dalam sunda wiwitan

Sunda Wiwitan tidak mengatur khusus terkait hukum mengenai sah atau tidaknya pernikahan beda agama, karena bagi mereka pernikahan merupakan bukti simbolis ibadah dan rasa cinta terhadap tuhan dan ini hampir sama dengan motif orang Islam ketika melangsungkan pernikahan yaitu bentuk dari ketaatan kepada Allah dan merupakan bentuk ibadah kepadanya, sehingga dengan adanya kesamaan yang kuat ini mengakibatkan banyak sekali kasus pernikahan beda agama ini.

Yang menjadi pembeda mungkin hanya dari segi mekanisme pernikahannya saja, dimana jika pernikahan antara beda agama itu di lakukan dengan syariat Islam maka tata cara pernikahannya menggunakan syariat Islam. Dimana jika melihat aturan yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan diantaranya harus ada:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) Ijab dan Kabul

Sedangkan jika rukun dan syarat perkawinan perspektif Sunda Wiwitan, maka perkawinan dianggap sah jika memenuhi:

- 1) Adanya kedua calon mempelai
- 2) Adanya saksi
- 3) Adanya wali nikah

Yang menjadi pembeda hanya dari cara ijab qabulnya, dalam hukum Islam wali nikah dari pihak mempelai perempuan menikahkan anaknya atau mewakilkan kepada wali hakim kepada calon pengantin pria dengan mengucapkan lafadz: *“Saya nikahkan anak saya kepada Pulan”* kemudian pihak calon mempelai laki-laki menjawab dengan mengucapkan lafadz: *“Saya terima nikahnya anak bapa kepada saya”*. Beda halnya dengan cara akad nikah menurut sunda Wiwitan dimana pertama-tama tangan kanan mempelai wanita dengan tangan kanan mempelai perempuan saling disatukan dengan menempelkan kedua ibu jari sebagai tanda bukti mengikat janji dan wali nikah menggenggam kedua

tangan mempelai tersebut. Kemudian mempelai mengucapkan lafadz: *“Bapak, abdi sabagei anak bapa ngarasa bahwa abditeh ngagaduhan naluri dasar kanggo kahoyongan sinareng ngalajeungkeun kahirupan kangge ngabentuk kaluwarga anu bagea sareung sejahtera lahir batin”* kemudian dijawab oleh wali nikah dengan lafadz: *“Bapak sabagai wali ngesahkeun kahoyong kanggo ngabentuk kaluwargi anu bagea tur sejahtera lahir sinareung batin.* Lalu disahkan oleh para saksi yang hadir pada prosesi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari panjangnya penelitian ini yang penulis sampaikan dengan uraian yang cukup jelas, penulis bisa simpulkan bahwa:

1. Praktik pernikahan beda agama antara penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dengan agama-agama resmi yang diakui di Indonesia masih sering terjadi dan itu merupakan bukan masalah serius bagi mereka karena mereka menganggap agama bukan jadi penghalang mereka untuk melangsungkan pernikahan meskipun agama melarangnya. Bagi mereka yang memilih menikah berdasarkan hukum agama yang diakui negara maka mereka tidak lagi tercatat sebagai warga adat dan tidak bisa menjadi pengurus atau penyebar ajaran adat Sunda Wiwitan tapi mereka masih diperbolehkan untuk tinggal disana dan menjadi simpatisan adat dalam ritual-ritual ajaran yang ada disana.
2. Bahwa pernikahan beda agama bagi pemeluk penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan hal lumrah terjadi dan merupakan bentuk dari luwesnya masyarakat penghayat sunda wiwitan dalam melihat perbedaan. Masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan

merupakan wajah Indonesia dalam mendefinisikan arti dari Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan sangat di bebaskan dalam memilih agama, bahkan satu keluarga bisa terbangun atas keberagaman agama di dalamnya, sehingga dengan adanya wajah seperti itu memungkinkan pernikahan beda agama masih akan terus terjadi dan itu bukan masalah besar bagi mereka.

3. Mekanisme pencatatan pernikahan bagi para pelaku pernikahan seperti itu, mereka akan tercatat secara sah berdasarkan hukum positif jika mereka melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum agama yang diakui oleh negara.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan, mulai dari penjelasan yang belum lengkap sampai kurangnya literasi yang membahas persoalan ini, maka dari itu penulis menyarankan agar:

1. Pembahasan yang sangat luar biasa jika penelitian ini terus dilanjutkan sampai adanya pengakuan dari negara bahwa pernikahan mereka sah berdasarkan hukum negara yang berlaku.
2. Masih banyaknya diskriminasi yang bisa dirasakan disana sehingga dirasa perlu jika di kemudian hari ada penelitian terkait bagaimana cara menghilangkan kasus diskriminasi disana sehingga menghasilkan keberagaman yang tenang

dan di terima oleh semua pihak tanpa adanya kesan membeda bedakan dengan dasar ketika kita ingin berbuat baik maka kita tidak melihat agamanya apa.

3. Masih kurangnya literatur yang mengangkat isu sunda wiwitan sehingga di rasa perlu jika banyak akademisi lebih sering mengangkat isu Sunda Wiwitan sehingga banyak khazanah dan referensi bagi para penerus bangsa dalam mencari jawaban mengenai permasalahan yang membahas isu Sunda Wiwitan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2022, November Jum'at). Diambil kembali dari Hukum Online:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ba746a098f9c/aliran-kepercayaan-semakinmendapat-legitimasi-hukum>
- Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Anonim. (2022, November Rabu). Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935>
- Aqiqah, S. U. (2014). *Praktik-Praktik Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Tuhan yang Maha Esa (Studi Kasus Sunat dan Kepercayaan Madrais)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bahasa, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Cremers, A. (1995). Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler. Dalam *Sebuah Gagasan Baru dalam Psikologi Agama Cet. 1* (hal. 48). Yogyakarta: kanisius.

- Drs. Abdul Mutholib Ilyas, d. (1988). *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Surabaya: Amin.
- Fathu yasik, M. P. (202). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Lembaga Peneitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawina Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harun Nasution, d. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harun Nur Rosyid, d. (2004). *Pedoman Pelesatarian kepercayaan masyarakat*. Jakarta: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan.
- Hidayatullah, T. (2009). *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
- Imam Tholkhah. (2000). *Mewaspada dan Mencegah Konflik antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, DEPAG RI.
- Koentjaningrat. (1986). *Peran Local Genius dalam Akulturasi Ayatrohaedi (ed) Kepribadian BUdaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lohand, M. (2011). *Studi MINoritas dalam Spektrum Kajian Sejarah Indonesia dalam Henry Cambert-lior dan Hasan Ambary (eds) Panggung Sejarah, Persembahan kepada Prof, Dr. Denys Lombard*. Jakarta: EFEO.

- Ma'mun, U. (2008). *Pikukuh Tilu: jalan Menuju Kesejatian Manusia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mudzakar, M. A. (2004). *Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan DEPAG RI.
- Mys/Ali. (2022, November Rabu). Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-kepercayaan-semakin-mendapat-legitimasi-hukum-1t4ba746a098f9c>
- Nawawi. (2009). *Khitan Menurut Pandangan Kristiani dan Muslim (Studi Komparatif Kristen dan Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nursananingrat, P. B. (1964). *Agama Djawa Sunda*. Bandung: Pastoral.
- O'Dea, T. (1990). *Sosiologi Agama: Suatu pengenalan Awal, Penerjemah Tim Yasogama*. Jakarta: Rajawali.
- Pariwisata, K. K. (2022). *Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. Jakarta: Bidang Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan ASDEP.
- Pariwisata, K. K. (2022). *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. Jakarta: Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP.

- Royyani, M. F. (2008). Upacara Seren taun di Cigugur kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Niologi Indonesia*, 411.
- Singgih, E. G. (2000). *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: BPK, Gunung Mulia.
- Soimin, S. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarno, I. S. (2005). *Konsep Tuhan, Manusia Mistik dalam Berbagai kebatinan Jawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

1.1. Permohonan Pengambilan Data



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Fakultas Hukum
 Program Studi Hukum Keluarga

Jl. Tamrin Amir No. 5 Jakarta 10320
 021 390 6501 - 021 3156864
 fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 35/HK/100.03./XI/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pengambilan Data

Kepada yang Terhormat,
Sesepuh Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur
 Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,
 Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami sebagai berikut:

Nama : Moh. Aam Badrul Hikam
 NIM : 18150045
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan pengambilan data di lembaga Bapak/Ibu, guna penyusunan skripsi mahasiswa/i tersebut dengan judul "**Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan**"

Adapun rencana permintaan data akan dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan menyesuaikan waktu dan ketersediaan dari Lembaga / Sesepuh Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat memberikan izin kepada mahasiswa/i kami untuk mengambil data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsinya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 06 November 2022
 Hormat kami,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Rina Septiani, MA, HK.

1.2 Hasil Turnitin



1.3 Dokumentasi Penelitian







